

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERIJINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha obyek dan daya tarik wisata alam perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha obyek daya tarik wisata alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi , kolusi dan nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di bidang Pariwisata , Pos, dan telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
19. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang rencana induk Pengembangan Pariwisata daerah Kabupaten Bantul

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN USAHA OBYEK

DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Obyek dan daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata;
8. Pengusahaan obyek wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkuannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
9. Jasa biro perjalanan pariwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur , menyediakan dan menyelenggarakan usaha perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
10. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam penjualanm atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
11. jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
12. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, pnyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
13. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberiuikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan , pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan m,aupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
14. Jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas masalah antara lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

BAB II PENGATURAN USAHA Pasal 2

Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang dimaksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 3

(1) Usaha objek dan daya tarik wisata alam meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek dan daya tarik wisata alam yang diusahakan.

(2) Usaha objek dan daya tarik wisata alam dapat dilengkapi dengan sarana jasa penginapan dengan ketentuan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40%(empatpuluh perseratus) dari modal keseluruhan.

(3) Usaha objek dan daya tarik wisata alam harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 4

(1) Kegiatan usaha ekonomi di areal Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo hanya bisa dilakukan di Zona Preservasi dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku

(2) Tempat tinggal,warung atau kios dan mandi, cuci, kakus yang sudah terlanjur berada di Zona Preservasi alam pantai di areal Pantai Parangendog sampai Pantai Parangkusumo akan segera direlokasi ke kawasan baru di sebelah selatan Parangwedang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan-ketentuan yang saling melengkapi sebagai berikut :

a. 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) atau pasangan nikah yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri yang semula memiliki 1 (satu) tempat usaha / lebih di Zona Preservasi hanya memperoleh jatah 1 (satu) tempat usaha;

b. demi keadilan dan toleransi, tempat usaha yang baru hanya diberikan kepada yang belum memiliki tempat usaha di tepi utara Zona Preservasi yang ditetapkan pemerintah;

c. mereka yang telah melaksanakan investasi awal untuk rencana parkir di selatan Parangwedang akan mendapatkan tempat usaha di areal relokasi, sepanjang mereka belum mempunyai los atau lahan usaha di utara Zona Preservasi serta memenuhi persyaratan lainnya;

d. nama-nama yang memperoleh jatah tempat usaha adalah nama-nama sesuai masukan dan rekomendasi Pemerintah Desa Parangtritis;

- e. karena keterbatasan kemampuan pemerintah dan lahan yang ada, para penerima tempat usaha di areal relokasi harus menerima keluasaan tempat usaha ataupun jenis usaha yang ditetapkan pemerintah;
- f. tempat usaha baru yang diterimakan bukanlah hak milik para penerima, melainkan hanya hak pemanfaatan dengan ketentuan pemanfaatan 2 (dua) tahun pertama tidak akan dikenai biaya sewa, yang selanjutnya akan diatur kemudian melalui perjanjian;
- g. tempat usaha baru tersebut hak pemanfaatannya bisa digunakan selamanya dan dapat diwariskan;
- h. tempat usaha baru tersebut tidak bisa dipindahtangankan ataupun dijual;
- i. para penerima tempat usaha di areal relokasi harus berusaha sesuai peraturan yang berlaku dan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada wisatawan berdasarkan SAPTA PESONA.

(3) Areal parkir di kawasan relokasi dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Desa Parangtritis

Bagian Kedua Lokasi Relokasi Pasal 6

- (1) Lokasi relokasi tempat usaha adalah areal milik pemerintah atau Sultan Ground di selatan Parangwedang, dengan keluasaan menyesuaikan.
- (2) Dilokasi tersebut akan dibangun kios, los-los tempat usaha, areal parkir, dan panggung terbuka berikut sarana prasarana penunjangnya.
- (3) Semua biaya pembangunannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 7

- (1) Semua kegiatan usaha termasuk pedagang asongan dilarang dilakukan di Zona preservasi kecuali kegiatan usaha yang di ijinakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak pemanfaatan tempat usaha yang baru diterima tersebut dilarang untuk dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan
- (3) Dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan atau dengan tata cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Bagian Keempat Penanganan Pelanggaran Pasal 8

Semua pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi dengan cara pembongkaran atau penyitaan bangunan illegal dan/atau dengan cara-cara lain sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

Pelaksanaan Penataan kegiatan Usaha di kawasan Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, keselamatan atas kemungkinan terjadinya bencana Tsunami, dan pelestarian lingkungan, di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi semua dinas atau instansi terkait.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah
Pasal 4

Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pembebasan retribusi diberikan kepada :
1. keluarga miskin yang dibuktikan dengan KArtu Sehat(KS)/KArtu keluarga Miskin untuk pelayanan kesehatan;
 2. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak memiliki Kartu Sehat (KS) dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;
 3. Kader Kesehatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala PUSKESMAS;
 4. Pamong Desa di wilayah kerja PUSKESMAS.
- b. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari TAmam Kanak-KAnak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tariff tindakan medis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Izin usaha obyek wisata alam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan DAerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2(dua)tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Ketentuan yang mengatur perizinan obyek dan daya tarik wisata alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

- 1) Ketentuan peaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 2) System dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan usaha Jasa Pariwisata ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Peraturan Bupati Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 1 april 2005

BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 1 april 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 04 TAHUN 2005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM
DI KABUPATEN BANTUL

@. PENJELASAN UMUM

Sektor kepariwisataan merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu memengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Bantul.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk di kunjungi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul memiliki potensi besar potensi obyek dan daya tarik wisata alam, baik yang sudah dikelola maupun yang masih merupakan potensi. Karena begitu besarnya potensi obyek wisata dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Bantul, maka diperlukan partisipasi pihak lain untuk dapat mengelola obyek dan daya tarik wisata alam dimaksud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Oleh Karena itu , dalam rangka memberikan kepastian berusaha di bidang pengelolaan obyek daya tarik wisata alam di Kabupaten Bantul, perlu perangkat hukum yang memadai, agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

@@. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 27 s/d pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 34 s/d pasal 42

Cukup jelas